

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. SILIWANGI KM 03 46332 02652733412

disdukcapil.banjarkota.go.id

Pemerintah Kota Banjar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) karena Rusak

No. SK: 4OO.12.1/479/DISDUKCAPIL / 2024

## Persyaratan

- 1. Formulir F-1.02 yang telah diisi lengkap
- 2. KIA yang rusak;
- 3. KK;
- 4. Dokumen Perjalanan dan KITAP bagi OA.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



JL. SILIWANGI KM 03 46332 02652733412

disdukcapil.banjarkota.go.id

#### Pemerintah Kota Banjar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1. Pemohon: Layanan Desa/Kelurahan: Pemohon datang ke desa/kelurahan membawa dokumen pendukung yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan yang selanjutnya difasilitasi petugas desa/kelurahan (petugas registrasi); Petugas Registrasi mengeluarkan formulir permohonan administrasi kependudukan sesuai dengan permohonan melalui aplikasi SIMADURASA disertai dokumen pendukung; Petugas Registrasi mengirimkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Disdukcapil melalui saluran yang disediakan.
- 2. Layanan Offline: Pemohon datang ke Disdukcapil dengan membawa berkas persyaratan Pemohon menuju loket pendaftaran dengan memperlihatkan berkas persyaratan ke petugas
- 3. Petugas Front Office: ? Menerima berkas permohonan dari pemohon; ? Memeriksa berkas awal; ? Jika berkas lengkap, diberikan nomor antrian sekaligus dianjurkan untuk download dan instalasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD); ? Mempersilahkan pemohon yang sudah mendapatkan nomor antrian menunggu di ruang tunggu pelayanan
- 4. Petugas Loket Pelayanan (Operator SIAK): ? Memanggil pemohon berdasarkan nomor antrian; ? Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan, berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, untuk permohonan online diberitahukan melalui email; ? Berkas persyaratan yang sudah lengkap diinput oleh Operator SIAK pada Aplikasi SIAK; ? Rekam data KIA (ambil foto); ? Operator SIAK mengajukan TTE pada aplikasi SIAK; ? Melakukan aktivasi IKD jika pemohon memiliki perangkat yang kompatibel
- 5. Sub Koordinator Pelayanan dan atau Kabid PAK: ? Memproses berkas yang dinyatakan memenuhi persyaratan, ? Mengembalikan berkas yang belum memenuhi persyaratan kepada operator SIAK untuk selanjutnya diberitahukan kepada pemohon; ? Melihat draft dokumen pada aplikasi SIAK, mengoreksi kesalahan pengetikan, jika sudah sesuai dilanjutkan verifikasi TTE di aplikasi SIAK.
- 6. Kepala Dinas membubuhkan TTE pada dokumen yang diajukan.
- 7. Operator SIAK: ? Mencetak KIA; ? Menyerahkan KIA kepada pemohon. ? Untuk permohonan melalui layanan desa/kelurahan KIA diambil oleh petugas registrasi adminduk untuk diserahkan ke pemohon. ? Menyerahkan berkas arsip ke arsiparis
- 8. Arsiparis mengarsipkan berkas

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. SILIWANGI KM 03 46332 02652733412

disdukcapil.banjarkota.go.id

Pemerintah Kota Banjar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Kartu Identitas Anak

# Pengaduan Layanan

Kotak saran - Website : https://disdukcapil.banjarkota.go.id - Telepon : (0265) 2733412 - WA : 0811-101-3279 - IG : @disdukcapil.kotabanjar - FB : Disdukcapil Kota Banjar - Email: disdukcapilkotabanjar@gmail.com - Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat